



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Perbaikan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I**;

Ibrahim Inisa bin Yasin Inisa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 1998, Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Balai Nikah Kecamatan Kabila, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan II bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Farmin Inisa bin Ibrahim Inisa, Laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Febriyanti Inisa binti Ibrahim Inisa, Perempuan, umur 17 tahun;
 - c. Fendi Inisa bin Ibrahim Inisa, Laki-Laki, umur 13 tahun
 - d. Fitriyansi Inisa binti Ibrahim Inisa, Perempuan, umur 9 tahun
 - e. Fajrin Inisa bin Ibrahim Inisa, Laki-laki, umur 1 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan nomor Kutipan Akta Nikah, nomor 273/29/XI/1998, tertanggal 23 Desember 1998, namun terdapat kesalahan pada Nama Pemohon I dan Nama orang tua Pemohon I (Pemohon III);
4. Bahwa nama Pemohon I yang tertera di Buku Nikah adalah Mini Usman binti Usman Taha, yang benar adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen penting karena nama yang tertulis tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah, nomor 273/29/XI/1998 adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan sebagaimana permohonannya;

Bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, bahwa nama asli Pemohon I Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon I, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Mini Usman binti Usman Taha, sehingga mengalami kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 273/29/XI/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503061202080057 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Inisa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503062012160001 atas nama Kepala Keluarga Sahria Wanju yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 7503CLT1301201105444 tanggal 13 Januari 2011 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Farmin Inisa yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. **Riman Ibrahim bin Usman Ibrahim**, umur 33 tahun, agama Islam, saksi adalah Adik Kandung Pemohon I, saksi setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon I;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I, tertulis **Mini Usman binti Usman Taha**, yang benar adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim;
- Bahwa Mini Usman binti Usman Taha maupun Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki Identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan KTP dari Pemohon I;

2. **Nasi Rajimini binti Sapari Rajimini**, umur 36 tahun, agama Islam, saksi adalah Ipar Pemohon I, saksi setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon I;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I, tertulis **Mini Usman binti Usman Taha**, yang benar adalah **Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim**;
- Bahwa Mini Usman binti Usman Taha maupun Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki Identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan KTP dari Pemohon I;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya perbedaan nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 273/29/XI/1998 tertanggal 23 Desember 1998 dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon I, nama asli Pemohon I adalah Mini Ibrahim binti Usman

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon I, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I Mini Usman binti Usman Taha;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 19 tahun 2018 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 November 1998 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa nama Pemohon I dalam Kartu Keluarga adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh bukti P.1 - P.4, maka dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 November 1998 di wilayah KUA Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Suwawa untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Mini Usman binti Usman Taha seharusnya nama Pemohon I adalah Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon penyesuaian dengan nama dan tempat lahir Pemohon I yang terdapat dalam KTP Pemohon I yang telah di miliki oleh Pemohon I, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon I tersebut dapat dilakukan pembetulan berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengadakan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk memperbaiki nama Pemohon I tersebut sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama Pemohon I tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango akan diperintahkan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon I tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon Mini Usman binti Usman Taha tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 273/29/XI/1998 tanggal 23 Desember 1998 diubah menjadi nama Pemohon I **Mini Ibrahim binti Usman Ibrahim**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, Oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI., dan Noni Tabito, S.El., M.H. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

ttd

ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sartin Bakari, S.HI.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-

PNBP panggilan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)